

PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.GS/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), diwakili **Armen M. Nur** selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 RT.003/RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Dalam hal ini untuk dan atas nama kepentingan hukum Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) telah menunjuk saudara **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra** selaku Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, beralamat di Jalan Sukowati Nomor 69A Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Tugas tanggal 07 Desember 2020, Selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

melawan

Haryanto, Lahir di Tebat Pulau tanggal 01 Juli 1971, Alamat tempat tinggal di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 13/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tanggal 08 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register nomor 13/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syari'ah terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01000848/MBA/BPRS-SAFIR//2016**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **2.400.000,-** (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **24** bulan terhitung sejak tanggal **21 Januari 2016** dan berakhir pada tanggal **21 Januari 2018**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa **BPKB** Motor Honda **Type NF 11B2D1 M/T** Tahun **2011 No. Polisi BD 2702 KM** No BPKB **I-05556388 F a/n NURSI**.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok : Rp. 2.499.700,-

Sisa Hutang Margin	: Rp. 345.500,-
Denda Tungakan	: Rp. 775.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp. 4.620.000,-

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 4.620.000,- (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili Saudara **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra** berdasarkan Surat Tugas Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) tanggal 07 Desember 2020, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 13/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tanggal 11 Januari 2021 bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Desa Tebat Pulau Kelurahan Tebat Pulau Kecamatan

Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu sebagaimana alamat Tergugat yang dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya sehingga relaas panggilan kepada Tergugat tidak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan secara resmi;

Bahwa kemudian berkenaan dengan berita acara relaas panggilan nomor 13/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tanggal 11 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi berdomisili atau bertempat tinggal di alamat sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya tersebut, hakim memberikan penjelasan mengenai pengertian domisili menurut hukum dimana orang bertempat tinggal yang senyatanya dalam kaitannya dengan kemana pihak yang berperkara seharusnya dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan dan sebaiknya Penggugat terlebih dahulu mencari alamat tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa kemudian setelah mendengar penjelasan hakim pemeriksa perkara, Penggugat menyatakan paham dan mengerti, lalu Penggugat menyatakan akan berusaha mencari tahu keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat terlebih dahulu dan terhadap gugatan Penggugat perkara *a quo*, Penggugat dipersidangan mengambil sikap dengan menyatakan untuk sementara akan menarik kembali gugatannya tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan gugatan Penggugat yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 08 Januari 2021 dengan register nomor 13/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tidak akan diteruskan lagi, lalu Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan karena ternyata menurut berita acara relaas panggilan nomor 13/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tanggal 11 Januari 2021 bahwa Tergugat tidak lagi berdomisili atau bertempat tinggal di alamat di alamat sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya;
- Bahwa menyikapi fakta yang terungkap dari relaas panggilan tersebut, Penggugat menyatakan paham dan mengerti dan memilih untuk sementara tidak melanjutkan gugatannya perkara *a quo* dan kemudian dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam berita acara relaas panggilan kepada Tergugat yang ternyata pemberitahuan hari sidang yang telah ditentukan tidak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung karena Tergugat telah tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat telah tidak dapat dipanggil secara resmi dan sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, lagi pula ternyata secara formil hakikatnya Tergugat belum mengetahui adanya gugatan Penggugat karena relaas panggilan kepada Tergugat telah tidak dapat disampaikan secara resmi, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang akan menarik kembali gugatannya dan menyatakan akan mencari keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena menurut hukum pihak yang digugat di muka sidang harus nyata-nyata diketahui dimana tempat domisili, kediaman dan tempat tinggalnya yang senyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 08 Januari 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 13/Pdt.GS/2021/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan dan oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 13/Pdt.GS/2021/PA.Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 354.000,- (Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Curup hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Syamsuhartono, S.Ag. SE Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu Arisa Anggeraini,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,S.E

Panitera Pengganti,

dto

Arisa Anggeraini,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	= Rp. 9.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 354.000,-

(Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.